



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila telah mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kabupaten Belitung, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas....

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor....

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6951);
 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah prangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

12. Anggaran....

12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Rencana....

20. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RANDA PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan Gender.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. persamaan substantif;
- c. pemberdayaan;
- d. kemanusiaan;
- e. kebangsaan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- j. inklusi; dan
- k. sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan....

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan Gender dan keadilan Gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan Wewenang;
- b. Perencanaan PUG;
- c. Pelaksanaan PUG;
- d. Pelaporan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan;
- h. Penghargaan; dan
- i. Pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD,

RKPD....

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;

- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
 - c. memberikan bantuan teknis, analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
 - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.
 - e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - f. membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
 - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan Gender, serta lembaga non pemerintah;

c. koordinasi....

- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- e. pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG yang meliputi analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan; dan
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat.

BAB III

PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (3) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah,

rencana....

rencana kerja dan anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan anggaran yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin; dan
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal....

Pasal 13

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Paragraf 1

Pokja Pengarusutamaan Gender

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota pokja PUG adalah kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah Kepala Desa dan/atau Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati.

g. merumuskan....

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif Gender;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat :
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap Perangkat Daerah di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) *Focal*....

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala kepada Bupati.

Pasal....

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan....

pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PUG.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan desa/kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 November 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 97

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKAM HUKUM,

WIGMAN WUDIS SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 1972607 200003 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (12.60/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah

diubah....

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman Daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Belitung. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan Daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan Gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan Daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan Daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di Daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan Gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan Gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan Gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan frase “asas non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frase “asas Persamaan substantif” merupakan asas yang memandang persamaan hak laki- laki dan perempuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan frase “Kemanusiaan” merupakan asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan, dan sejenisnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan frase “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase “asas keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai

perempuan....

perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan frase “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan frase “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan Gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal....

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud perempuan adalah perempuan dalam situasi dan kondisi pada umumnya, termasuk perempuan HIV/AIDS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 97